

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH RUTAN KELAS IIB PURWOREJO	Nomor SOP	WP.13.PAS.42-OT.02.02-
	Tanggal	14 Februari 2026
	Tanggal Revisi	25 Februari 2026
	Tanggal Efektif	25 Februari 2026
		Disahkan Oleh  DARYO SAPTOAJI PUTRA NIP. 19850623 200312 1 002
UNIT KERJA		
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO	Nama SOP	SOP TAKON ROSI (TANYA KONSULTASI PROSES INTEGRASI)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 5. Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM 7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.		1. Petugas memahami cara menggunakan smartphone dan komputer 2. Petugas mampu berkomunikasi dengan baik 3. Petugas memiliki Integritas
KETERKAITAN		PERALATAN ATAU PERLENGKAPAN
1. SOP Integrasi 2. SOP Layanan Pengaduan		1. smartphone 2. Jaringan Internet 3. komputer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka layanan ini tidak akan berjalan dengan baik		Data Contact Person Keluarga WBP Tersimpan dengan Baik



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO

Jl. May.Jend. Sutoyo No.61, Kab. Purworejo, Jawa Tengah

Laman: rutanpurworejo.kemenkumham.go.id, Pos-el: rtn.purworejo@kemenkumham.go.id

**SOP TAKON ROSI (TANYA KONSULTASI PROSES INTEGRASI)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		PETUGAS INTEGRASI	MUTU BAKU			KETERANGAN
		KELUARGA WBP	ADMIN WA RUTAN PURWOREJO		KELENGKAPAN	WAKTU/MENIT	OUTPUT	
1.	Keluarga WBP melakukan scan barcode TAKON ROSI yang sudah tertera di Media Sosial Rutan Purworejo dan di Ruang Layanan dan akan diarahkan ke Whatsapp Takon Rosi Rutan Purworejo				Handphone, Aplikasi WA dan Aplikasi QR Code	10 Menit	Dapat menghubungi chat Whatsapp Rutan Purworejo	
2.	Admin WA Rutan Purworejo menindak lanjuti pertanyaan yang diajukan keluarga wbp dan diteruskan ke bagian Integrasi Rutan Purworejo				Handphone, Aplikasi Whatsapp	3 Menit	Keluarga WBP menghubungi Whatsapp layanan integrasi Rutan Purworejo	
3.	Petugas Integrasi Rutan Purworejo memberikan informasi terkait proses integrasi yang sedang di				Handphone, Aplikasi SDP, Aplikasi Whatsapp	Tentatif	Kebenaran Informasi	

	jalani wbp Rutan Purworejo dan meneruskan kepada admin WA Rutan Purworejo							
4.	Admin WA Rutan Purworejo meneruskan informasi proses integrasi kepada keluarga wbp				Handphone, Aplikasi Whatsapp	3 Menit	Kebenaran Informasi	
5.	Keluarga WBP dapat menerima Informasi dan Tanggapan terkait Proses Integrasi wbp yang bersangkutan				Handphone	Tentatif	Kebenaran Informasi	

Purworejo, 14 Februari 2026
Kepala,

David Saptoaji Putra



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO
Jl. May.Jend. Sutoyo No.61, Kab. Purworejo, Jawa Tengah
Laman: rutanpurworejo.kemenkumham.go.id, Pos-el:
rtn.purworejo@kemenkumham.go.id

**JENIS PELAYANAN : TAKON ROSI (TANYA KONSULTASI PROSES INTEGRASI) RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentan Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 5. Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM 7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Persyaratan	1. Keluarga / wali dari warga binaan Rutan kelas IIB Purworejo 2. Memiliki nomor Whatsapp

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memberikan barcode nomor Whatsapp layanan Rutan Purworejo 2. Keluarga WBP dapat meminta informasi terkait layanan proses integrasi 3. Petugas akan memberikan layanan Informasi, integrasi WBP dan menerima pengaduan keluarga / wali WBP melalui chat whatsapp 4. Keluarga WBP dapat menerima Informasi, Publikasi, dan Tanggapan pengaduan dari Petugas melalui Aplikasi Whatsapp
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit untuk kegiatan scan barcode Nomor whatsapp layanan integrasi Rutan Purworejo 2. Pemberian informasi dan tanggapan dalam permintaan informasi integrasi dilakukan selama jam kerja pegawai
5	Biaya/Tarif	Tidak Ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Keluarga / wali WBP mendapatkan informasi integrasi melalui chat whatsapp
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. smartphone 2. Jaringan 3. Internet 4. komputer
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan di Rutan Purworejo 2. Mampu bersikap Ramah 3. Memiliki integritas
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Ka. Subsie Pelayanan Tahanan dan Ka. Rutan
10	Penanganan Pengaduan	1. Facebook : Rutan Purworejo 2. Whatsapp : 0851 87656263 3. Instagram : purworejorutan 4. Twitter : rutan_purworejo 5. Website Rutan : www.rutanpurworejo.kemenimipas.go.id/ 6. Website WBS : www.wbs.kemenimipas.go.id/

		7. Atau bisa datang langsung ke Counter Layanan Terpadu Rutan Purworejo
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan tanpa biaya 2. Pelayanan dilakukan secara responsif
13	Jaminana Keamana	Nomor Whatsapp dijamin keamanannya
14	Evaliasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Monev secara triwulan oleh Ka. UPT

Purworejo, 14 Februari 2026
Kepala,



David Saptoaji Putra